



**PERATURAN NAGARI SAMBUNGO  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI SAMBUNGO**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
- b. bahwa Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Nagari Sambungo tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari (APB Nagari) menjadi Peraturan Nagari Sambungo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2018.

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang . Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang . Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang . Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 Tentang pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 478);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1081);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Standar Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor

41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAMBUNGO

Dan

WALI NAGARI SAMNBUNGO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI SAMBUNGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SAMBUNGO TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pasal 1**

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>1 PENDAPATAN NAGARI</b>               | <b>Rp 1.160.008.624,00</b> |
| <b>2 BELANJA NAGARI</b>                  | <b>Rp 1.158.671.981,37</b> |
| a. Bidang Pemerintah Nagari              | Rp 427.393.066,46          |
| b. Bidang Pembangunan Nagari             | Rp 509.088.600,00          |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan       | Rp 6.330.000,00            |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat        | Rp 215.860.314,91          |
| e. Bidang Tak Terduga                    | Rp. -                      |
| Jumlah Belanja                           | Rp 1.158.671.981,37        |
| Surplus/(Defisit)                        | Rp 1.336.642,63            |
| <b>3 PEMBIAYAAN NAGARI</b>               |                            |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp 13.663.357,37           |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp 15.000.000,00           |
| Jumlah Pembiayaan                        | Rp. (1.336.642,63)         |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp. 0,00                   |

**Pasal 2**

Jraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ebagaimana Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian truktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

**Pasal 4**

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari ini dalam Lembaran Nagari ini.

**Pasal 5**

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku selama tahun anggaran 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di: Sambungo

Pada tanggal : 30 Oktober 2018

WALI NAGARI SAMBUNGO



RASIMIN

Diundangkan di : Silaut VI

Pada tanggal : Oktober 2018

SEKRETARIS NAGARI SAMBUNGO

USWATUL HASAN

LEMBARAN NAGARI SAMBUNGO TAHUN 2018 NOMOR : .....